



BUPATI PACITAN

KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 114 /408.21/2010

TENTANG

**PENGGUNAAN ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN
DAN PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR, KEBAKARAN
RUMAH, KAYU ROBOH DAN PUTING BELIUNG
DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

BUPATI PACITAN,

Menimbang : a. bahwa dengan adanya bencana alam Tanah Longsor, Kebakaran Rumah, Kayu Roboh dan Pating Beliung pada bulan Pebruari - Maret 2010 di sebagian wilayah Kabupaten Pacitan yaitu Kecamatan Sudimoro, Bandar, Tulakan, Punung, Arjosari dan Kebonagung yang mengakibatkan kerugian / kerusakan harta benda dan rumah penduduk sehingga perlu segera dilakukan penanganan;
b. bahwa sehubungan dukungan dana untuk kegiatan dimaksud pada huruf a diatas belum dianggarkan dalam APBD Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010, maka perlu menetapkan Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor, Kebakaran Rumah, Kayu Roboh dan Puting Beliung di Kabupaten Pacitan Tahun 2010 dengan menuangkan dalam suatu Keputusan.

Mengingat : 1. Undang-undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3852) ;
2. Undang-undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4286) ;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355) ;
4. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4400) ;
5. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
6. Undang-undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4578) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah, Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada DPRD dan Informasi Laporan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat ;

Jalan Jaksa Agung Suprpto Nomor 8 Pacitan Kode Pos 63512
Jawa Timur

Telp. (0357) 881032 Fax. (0357) 882472

9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 ;
10. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 7 Tahun 2006 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Pacitan ;
11. Peraturan Daerah Kabupaten Pacitan Nomor 8 Tahun 2009 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 ;
12. Peraturan Bupati Pacitan Nomor 28 Tahun 2009 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Pacitan Nomor 7 Tahun 2010.

MEMUTUSKAN

Menetapkan,

- KESATU** : Penggunaan Anggaran Belanja Tidak Terduga untuk Penanganan dan Penanggulangan Bencana Alam Tanah Longsor, Kebakaran Rumah, Kayu Roboh dan Puting Beliung di Kabupaten Pacitan Tahun 2010.
- KEDUA** : Penerima Anggaran Belanja Tidak Terduga sebagaimana dimaksud dikum "KESATU" adalah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KETIGA** : Segala biaya sebagai akibat dilaksanakannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Pacitan Tahun Anggaran 2010 pada Kode Rekening 1.20 05 00 00 5 1 8 01 01.
- KEEMPAT** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pacitan

Pada tanggal 28 - 4 - 2010

BUPATI PACITAN



H. SUJONO

TEMBUSAN : Keputusan ini disampaikan kepada :

- Yth. 1. Sdr. Gubernur Jawa Timur di Surabaya ;
2. Sdr. Kepala Bakorwil I Madiun di Madiun ;
3. Sdr. Ketua DPRD Kabupaten Pacitan ;
4. Sdr. Inspektur Kabupaten Pacitan ;
5. Sdr. Kepala BAPPEDA dan PM Kab. Pacitan ;
6. Sdr. Kepala Dinas Pendapatan, Pengelolaan Keuangan dan Aset Kabupaten Pacitan ;
7. Sdr. Kepala Badan Kesbang Pol dan Linmas Kabupaten Pacitan.
-

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI PACITAN
NOMOR : 188.45/ 114 /408.21/2010
TANGGAL : 28 - 4 - 2010

**PENERIMA ANGGARAN BELANJA TIDAK TERDUGA UNTUK PENANGANAN DAN
PENANGGULANGAN BENCANA ALAM TANAH LONGSOR, KEBAKARAN RUMAH,
KAYU ROBOH DAN PUTING BELIUNG DI KABUPATEN PACITAN TAHUN 2010**

NO	NAMA	KECAMATAN / DESA	JENIS BENCANA	WAKTU KEJADIAN	JUMLAH BANTUAN
1	2	3	4	5	6
SUDIMORO					
1	Paekan	Rt 01 Rw 01 Dsn Krajan Ds Sembowo	Tanah Longsor	12/02/10	1.000.000
2	Tumiyem	Rt 01 Rw 01 Dsn Krajan Ds Sembowo	Tanah Longsor	12/02/10	1.000.000
3	Katirin	Rt 01 Rw 01 Dsn Krajan Ds Sembowo	Tanah Longsor	12/02/10	1.000.000
4	Ginen	Rt 12 Rw 05 Dsn Baras Ds Karangmulyo	Tanah Longsor	12/02/10	1.000.000
5	Samidi	Rt 16 Rw 08 Dsn Tenggar Ds Karangmulyo	Tanah Longsor	12/02/10	500.000
JUMLAH					4.500.000
BANDAR					
1	Misno	Dsn Kaliwungu Ds Bandar	Tanah longsor	18/03/10	500.000
2	Katiman	Rt 02 Rw 09 Dsn Jambu Ds Jeruk	Tanah longsor	22/03/10	500.000
JUMLAH					1.000.000
TULAKAN					
1	Ali Muhtar	Rt 02 Rw 04 Dsn Jeruk Ds Ngumbul	Tanah longsor	26/02/10	500.000
2	Jemikan	Rt 17 Rw 05 Dsn Sumber Ds Wonosidi	Kebakaran	11/03/10	500.000
3	Isnen	Rt 03 Rw 03 Dsn Jeruk Ds Ngumbul	Tanah Longsor	10/03/10	500.000
4	Donoyo	Rt 02 Rw 01 Dsn Krajan Ds Wonosidi	Tanah Longsor	17/03/10	500.000
5	Larnus	Rt 01 Rw 11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah Longsor	18/03/10	500.000
6	Sakijan	Rt 01 Rw 11 Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah Longsor	18/03/10	500.000
7	Mujiono	Dsn Gedangan Ds Ketro	Tanah Longsor	18/03/10	500.000
8	Martokadi	Rt 03 Rw 09 Dsn Plapar Ds Jatigunung	Kayu roboh	18/03/10	1.000.000
9	Juwamo	Rt 02 RW 10 Dsn Salak Ds Jatigunung	Kebakaran	22/03/10	1.000.000
JUMLAH					5.500.000
PUNUNG					
1	Katani	Rt 02 Rw 08 Dsn Petung Ds Tinatar	Tanah Longsor	21/02/10	500.000
2	Kasmin	Rt Rw 09 Dsn Nglarangan Ds Mantren	Puting beliung	26/03/10	1.000.000
JUMLAH					1.500.000
ARJOSARI					
1	Suradi	Rt 04 Rw 02 Dusun Drono Ds Temon	Tanah Longsor	18/02/10	500.000
2	Sogi	Rt 02 Rw 04 Dsn Tenggar Ds Temon	Tanah Longsor	04/03/10	1.000.000
3	Siti Rohana	Dsn Krajan Ds Jetis Kidul	Tanah Longsor	22/03/10	1.000.000
JUMLAH					2.500.000
KEBONAGUNG					
1	Kusni	Rt 01 Rw 06 Dsn Pringroto Ds Punjung	Tanah longsor	08/03/10	1.000.000
JUMLAH					1.000.000

1	2	3	4	5	6
		TEGALOMBO			
1	Katimin	Desa Gedangan	Tanah Longsor	06/02/10	500.000
2	Sukatmin	Rt 02 Rw 03 Dsn Kalimajo Ds Kasihan	Kebakaran	18/02/10	1.000.000
3	Rebo	Rt 10 Rw 08 Dsn Grogol Ds Tahunan	Tanah longsor	07/03/10	1.000.000
4	Boniran	Dusun Kalilongan Ds Gedangan	Tanah longsor	06/02/10	500.000
5	Setu	Dusun Krajan Ds Gedangan	Tanah longsor	06/02/10	500.000
6	Mukti	Rt 02 Rw 01 Dsn Krajan Ds Ploso	Tanah longsor	07/03/10	500.000
7	Katinem	Rt 09 Rw 04 Dsn Krajan Ds Ploso	Tanah longsor	07/03/10	500.000
8	Nyaman	Rt 07 Rw 03 Dsn Krajan Ds Ploso	Tanah longsor	07/03/10	500.000
9	Tuwadi	Rt 15 Rw 13 Dsn Tanjung Ds Ploso	Tanah longsor	07/03/10	500.000
				JUMLAH	5.500.000
JUMLAH TOTAL					21.500.000

BUPATI PACITAN



H. SUJONO